

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR DAN BROKER FOREX (*FOREIGN EXCHANGE*) DALAM PRAKTIK *TRADING FOREX ONLINE* DI INDONESIA

Sergius Utusan Kudus^{1*}, Orpa J. Nubatonis², Yossie M. Y. Jacob³

^{1*} Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: kudussergi007@gmail.com

² Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: orpajnubatonis@gmail.com

³ Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: jacobyossie@gmail.com

*)Corresponding Author

Abstract: This study aims to examine the legal aspects and protections provided to investors and forex brokers in the practice of online forex trading in Indonesia. The primary legal framework governing forex trading in Indonesia is Law No. 10 of 2011, which amends Law No. 32 of 1997 on Commodity Futures Trading. Although this law does not explicitly mention forex, forex trading falls under the category of derivative contracts as it involves transactions based on the fluctuation of currency exchange rates. This research employs normative legal methods to analyze the relevant regulations. The findings indicate that the Indonesian legal framework offers comprehensive protection to investors and brokers engaged in forex trading. Key protections include strict supervision by the Commodity Futures Trading Regulatory Agency (Bappebti), requirements for the segregation of client funds, prohibitions against market manipulation, and stringent licensing requirements. Additionally, the law provides structured procedures for dispute resolution to ensure fairness and efficiency in resolving conflicts. Both administrative and criminal sanctions are imposed to ensure compliance and integrity in the forex trading market. The existence of Bappebti's regulations, such as the Electronic Customer Acceptance Regulation in Commodity Futures Trading, further enhances the safety and reliability of online forex trading. Overall, Indonesia's regulatory framework establishes a secure and transparent environment for online forex trading, safeguarding the interests of all parties involved. This ensures that both investors and brokers can engage in trading activities with greater confidence, knowing that robust legal protections are in place.

Keywords: Legal Protection; Forex; Trading.

1. Pendahuluan

Tuntutan hidup yang semakin meningkat terhadap masyarakat merupakan salah satu dampak globalisasi. Mayoritas orang di zaman sekarang memiliki rencana, atau pandangan hidup, untuk memenuhi tuntutan hidup yang semakin meningkat dan tidak menentu. Masyarakat kelas menengah dan atas khususnya aktif menginvestasikan kekayaannya dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup yang lebih baik dan menghasilkan banyak uang di masa depan. Mereka berlomba-lomba mengikuti tren investasi yang gencar dilakukan sejumlah pelaku bisnis dengan janji imbal hasil yang menguntungkan. Salah satunya *Trading Forex* yang merupakan perdagangan mata uang antar dua negara negara yang dilakukan oleh banyak pihak negara untuk tujuan

cadangan devisa perdagangan internasional juga.¹ Kegiatan bisnis investasi dapat menghasilkan keuntungan (*return*), tetapi juga mengandung risiko. Investasi yang memiliki risiko lebih besar memiliki potensi keuntungan yang lebih besar.² Investasi adalah pengeluaran saat ini dengan tujuan mendapatkan keuntungan dimasa depan. Terdapat dua jenis investasi aset yaitu, aktiva riil atau aset berwujud yang memiliki nilai intrinsik karena memiliki bentuk fisiknya seperti tanah, mobil, atau rumah, dan investasi aktiva finansial seperti saham, obligasi, atau deposito, yang nilainya bergantung pada instrumen keuangan.³ Investasi menurut Hasibuan, adalah kegiatan di mana seorang menanamkan uang ke dalam usaha dari setiap individu yang ingin memperoleh keuntungan dari keberhasilan usaha tersebut.⁴

Investasi biasanya didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum untuk meningkatkan atau mempertahankan nilai modal, termasuk uang tunai, aset tak bergerak, hak kekayaan intelektual, dan keahlian.⁵ Investasi dapat berupa investasi pada kekayaan riil atau aset nampak atau nyata, seperti tanah, gedung, dan bangunan. Investasi dalam aset pribadi yang tampak, seperti emas, berlian, atau barang antik. Investasi keuangan, investasi surat berharga seperti deposito, saham, obligasi dan Forex. Investasi komoditas, investasi pada komoditas barang seperti kopi, kelapa sawit.⁶ Sebuah pepatah investasi berbunyi "*high risk, high return*" menyatakan bahwa kemungkinan kehilangan uang akan berbanding terbalik dengan kemungkinan menghasilkan uang. Oleh karena itu, ada korelasi langsung antara potensi kerugian dan potensi keuntungan. Pasar tempat para pelaku pasar dari seluruh dunia melakukan perdagangan valuta asing (*valas*) merupakan salah satu alternatif investasi yang menawarkan keuntungan tinggi. Pasar ini beroperasi lima hari seminggu dan selalu buka 24 jam sehari. Tidak ada pasar perdagangan di dalamnya karena transaksi berlangsung secara over the counter (OTC), yang berarti perdagangan online berlangsung secara real time antar bank. Pasar valuta asing atau *valas* merupakan pasar yang terbesar dan paling likuid di dunia, menurut Survei Triennial Bank Sentral *Bank for International Settlement* (BIS), dengan volume harian rata-rata mencapai \$5,1 triliun pada tahun 2016.

Investasi *forex* merupakan tren investasi terkini yang banyak dipraktikkan di seluruh dunia. Ide dasarnya sama untuk semua jenis perdagangan, yaitu membeli sesuatu pada harga rendah dan kemudian menjualnya kembali saat harganya naik. Contohnya adalah jual beli beras, emas, *real estate*, tanah, dan *anthurium*. *Forex* dapat diperdagangkan dalam dua arah karena diperdagangkan secara berpasangan (misalnya, EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, dan seterusnya). Artinya, pedagang dapat membeli pasangan mata uang saat nilainya rendah dan kemudian menjualnya kembali saat nilainya tinggi, atau sebaliknya, mereka dapat menjual pasangan mata uang saat nilainya tinggi dan

¹Fadlia, Dian Husna, and Yunanto Yunanto. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif." *Law Reform* 11.2 (2015): 207-215.

²Hariyani, Iswi, R.Serfianto D. Purnomo, dan Cita Yustisia Serfiyani, *Pasar Uang & Pasar Valas*, Jakarta: Gramedia, 2013, 18.

³Haming, dan Basalamah. *Studi Kelayakan Investasi: Proyek Dan Bisnis*, PPM, 2003, 7.

⁴Hasibuan, Sonya Meilinda. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Investasi perusahaan makanan dan minuman*. Diss. Universitas Sumatera Utara, 2005.

⁵Dhaniswara K. Harjono, *Hukum Penanaman Modal*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, 10.

⁶Dewi, G. A. K. R. S., and Vijaya D. P. "Investasi Dan Pasar Modal Indonesia," Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2018.

membelinya kembali saat nilainya rendah. Jika di Lihat dari Pasal 1338 KUHPerdara maka perjanjian *trading forex* ini kurang efektif karena masih banyak pialang-pialang yang ilegal, yang tidak memiliki ijin dan perusahaan yang berniat buruk termasuk menipu investor.⁷

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, *forex* semakin dikenal dan populer di Indonesia. Mayoritas orang memulai bisnis *forex* secara online. *Forex* merupakan salah satu investasi terbaik dan paling menguntungkan yang pernah ada, dan beberapa pengusaha bahkan mulai melakukannya. Seiring dengan berkembangnya industri *forex* ini, sejumlah badan hukum dan peraturan mengatur operasi perusahaan pialang berjangka (*broker*). Peran badan hukum adalah untuk mengawasi dan menegakkan peraturan yang berkaitan dengan pialang dan pedagang berjangka sehingga *Investor* yang telah menanamkan modal mendapatkan rasa aman dan nyaman dari keberadaan badan hukum ini.⁸ *CFTC (Commodity Futures Trading Commission)* di Amerika Serikat, *ASIC (Australian Securities And Investments Commission)* di Australia, *FSA (Financial Services Authority)* di Inggris, dan *COB (Commission Des Operations De Bourse)* di Prancis merupakan badan hukum yang mengawasi perdagangan *forex* di negara masing masing. Di Indonesia BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) yang menjadi badan hukum yang bertanggung jawab mengawasi perdagangan valuta asing (*forex*).⁹ Investor mulai menyukai perdagangan valas di Indonesia karena berbagai kemudahannya. Perdagangan margin melibatkan pemanfaatan perbedaan pergerakan harga mata uang asing di seluruh dunia. Transaksi ini dilakukan menggunakan kontrak berjangka dan tidak memerlukan pengiriman fisik; namun, penyelesaian tunai sudah cukup.¹⁰

Dibalik peluang keuntungan yang menggiurkan, *trading forex online* juga memiliki risiko yang tinggi, terutama bagi *investor* pemula yang tidak memahami prinsip-prinsip dasar investasi dan tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pasar *forex*. Terlebih bagi orang-orang yang baru ingin terjun ke dunia *trading forex* akan sangat rentan mendapat kerugian bahkan dapat di tipu oleh *broker-broker forex* yang sebenarnya bukan *broker* terpercaya yang tidak memiliki izin dari BAPPEBTI, seperti contoh kasus berikut; Polisi Lampung membongkar sindikat penipuan berbasis forex. Jumlah kerugian yang dialami oleh ratusan korban mencapai lebih dari Rp 66 miliar. Menurut AKBP Popon A Sunggoro, Wakil Direktur Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Lampung, penipuan berbasis investasi ini terjadi di Kota Metro. Popon menyatakan di Mapolda Lampung pada Selasa (27/12/2022), "PT NSW yang berada di Kota Metro menawarkan investasi dengan hasil yang menggiurkan." Menurut Kompas.com, pengungkapan penipuan berkedok investasi trading forex di PT NSW mengakibatkan sita aset senilai lebih dari dua miliar rupiah oleh Polda Lampung. Ratusan korban telah mengalami

⁷Azmi, M. "Transaksi Jual Beli Foreign Exchange Secara Online Perspektif Hukum Islam." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2.02 (2020): 117-127.

⁸Sari, Widya Intan. "Analisis pengaruh inflasi, suku bunga SBI, nilai tukar terhadap return LQ 45 dan dampaknya terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI)." *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)* 3.1 (2019): 65.

⁹Paparang, Ivana Laura. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Trading Forex." *Jurnal Litigasi* 21.2 (2020): 147-167.

¹⁰Purnomo, Ir R. Serfianto Dibyo, S. H. Iswi Hariyani, and S. H. Cita Yustisia Serfiyani. *Pasar Komoditi: Perdagangan Berjangka dan Lelang Komoditi*. Galangpress Publisher, 2013.

kerugian sebesar Rp 66 miliar sebagai akibat dari operasi perusahaan yang berlokasi di Kota Metro. Menurut AKBP Popon A Sunggoro, Wakil Direktur Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Lampung, aset PT NSW disita dari tanah hingga gedung. Aset yang disita terdiri dari tanah dan struktur seluas 700 meter persegi di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, dengan nilai Rp 800 juta, dan tanah seluas 100 meter persegi di Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, dengan nilai Rp 150 juta. Selain itu, mereka menyita dua kendaraan senilai Rp 500 juta dan empat laptop senilai Rp 100 juta, serta telah memblokir lima rekening bank yang mengandung sekitar 110 juta rupiah dari perusahaan itu. Investasi PT NSW mendapat banyak peminat di masyarakat Lampung sejak berdiri pada 2020. PT NSW, bagaimanapun, jarang menerima anggota baru setelah kasus Indra Kenz dan Doni Salmanan muncul. Dijelaskan Popon, "Karena itu, pembayaran atau pemberian keuntungan kepada member lama menjadi tersendat, dan sejak bulan Maret 2022 para member sudah tidak diberikan keuntungan." Dia juga menyatakan bahwa dana yang diberikan kepada member ini tidak digunakan untuk trading forex seperti yang dijanjikan perusahaan, "melainkan hanya diputar saja." Popon menyatakan bahwa dana deposit member baru digunakan untuk memberikan keuntungan kepada member lama. Karena itu, banyak orang menjadi korban tindakan kriminal yang dijalankan oleh para tersangka di PT NSW yang disebut trading forex.

Penipuan investasi bodong meningkat di Indonesia karena berbagai alasan. Dua contohnya adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sektor keuangan, terutama investasi legal, dan keserakahan masyarakat yang mencari keuntungan besar dengan mengabaikan risiko. Masyarakat yang terjerumus dalam investasi bodoh ini terdiri dari orang-orang dari kalangan atas dan menengah ke bawah, serta dari orang-orang berpendidikan tinggi. Dua kategori masyarakat yang menjadi incaran perusahaan investasi bodong adalah masyarakat yang tidak tahu bahwa perusahaan atau produk investasi yang ditawarkan tidak memiliki izin (karena legalitasnya tidak jelas), dan masyarakat yang sudah tahu izin perusahaan tetapi mengharapkan keuntungan besar.¹¹

2. Metode

Penelitian yuridis normatif adalah metode atau pendekatan yang di pakai oleh penulis untuk memberikan dasar menganalisis hukum dan kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan kesadaran hukum tentang data penelitian, aturan hukum, kebijakan dan literatur hukum yang relevan dengan tulisan.¹²

3. Aspek Hukum Forex di Indonesia

Peraturan utama yang mengatur perdagangan valas di Indonesia adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Undang-undang ini mendefinisikan perdagangan berjangka sebagai segala sesuatu yang melibatkan penjualan dan pembelian komoditas dengan menggunakan kontrak berjangka, kontrak derivatif

¹¹Fadlia, Dian Husna, and Yunanto Yunanto. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif." *Law Reform* 11.2 (2015): 207-215.

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta:CV.Rajawali, 1985.

syariah, atau kontrak derivatif lainnya untuk penarikan margin dan penyelesaian selanjutnya. Selain itu, dalam Pasal 1 ayat (2) dijelaskan bahwa “yang dimaksud dengan komoditi adalah semua barang, jasa, hak, dan kepentingan lain, serta derivatif komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi dasar kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, atau kontrak derivatif lainnya. Pasal 1 ayat 5 mendefinisikan kontrak berjangka sebagai bentuk kontrak standar untuk membeli atau menjual komoditi dengan penyelesaian kemudian sebagaimana ditetapkan dalam kontrak yang diperdagangkan di bursa berjangka.” Pasal 1 ayat 6 menyatakan bahwa “kontrak derivatif adalah kontrak yang nilai dan harganya bergantung pada subjek komoditi.” Meskipun istilah “forex” tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang ini, *forex* termasuk dalam kategori kontrak derivatif karena transaksi forex melibatkan kontrak yang nilainya berasal dari pergerakan nilai tukar mata uang. Jenis-jenis kontrak derivatif seperti *spot*, *forward*, *futures*, dan *options* adalah instrumen keuangan yang dirancang untuk mengelola risiko nilai tukar atau untuk tujuan spekulasi dan arbitrase. Dengan demikian, transaksi *forex* diatur di bawah regulasi yang sama yang mengatur kontrak derivatif lainnya, memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif untuk aktivitas perdagangan *forex* di Indonesia.

Adapun lembaga yang bertugas untuk melakukan pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari terhadap kegiatan Perdagangan Berjangka, termasuk *forex*, yakni Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) yang fungsi dan tanggung jawabnya diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 2011. Pasal 3 menyatakan bahwa komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya diatur dengan peraturan dari Kepala Bappebti. Pasal 4 ayat 1 menegaskan bahwa pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan perdagangan berjangka dilakukan oleh Bappebti. Pasal 5 dari undang-undang ini menjelaskan bahwa tujuan dari pengaturan, pengembangan, pembinaan, dan pengawasan oleh Bappebti adalah untuk mewujudkan kegiatan perdagangan berjangka yang teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan serta dalam suasana persaingan yang sehat. Perizinan dan Kewajiban pelaku usaha forex diatur dalam pasal 6 huruf b, pasal 7 ayat 1, pasal 11, pasal 12 ayat (4), pasal 14 ayat (1) dan (2), pasal 17 ayat (1) sampai (4), dan pasal 31 ayat (1), (2), dan (3) yang berbunyi:

Pasal 6 huruf b berbunyi; “Bappebti berwenang memberikan: Izin usaha kepada Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasihat Berjangka, dan Pengelola Sentra Dana Berjangka; Persetujuan pembukaan kantor cabang Pialang Berjangka; Izin kepada orang perseorangan untuk menjadi Wakil Pialang Berjangka, Wakil Penasihat Berjangka, dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka; Sertifikat pendaftaran kepada Pedagang Berjangka; Persetujuan kepada Pialang Berjangka dalam negeri untuk menyalurkan amanat Nasabah dalam negeri ke Bursa Berjangka luar negeri; Persetujuan kepada bank berdasarkan rekomendasi Bank Indonesia untuk menyimpan dana Nasabah, Dana Kompensasi, dan dana jaminan yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya serta untuk pembentukan Sentra Dana Berjangka; Persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk melakukan kegiatan penyelenggaraan pasar fisik komoditas

terorganisasi; Persetujuan kepada Lembaga Kliring Berjangka untuk melakukan kegiatan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi di pasar fisik komoditi terorganisasi; dan Persetujuan kepada Pedagang Berjangka dan Pialang Berjangka untuk melakukan kegiatan jual beli Kontrak Derivatif selain Kontrak Berjangka dan Kontrak Derivatif Syariah dalam penyelenggaraan Sistem Perdagangan Alternatif.”

Pasal 7 ayat (1) : “Bappebti mengenakan biaya kepada Pihak atas kegiatan pelayanannya dalam memberikan izin, persetujuan, dan kegiatan lain.”

Pasal 11 : “Izin usaha untuk menyelenggarakan Bursa Berjangka hanya dapat diberikan oleh Bappebti kepada badan usaha berbentuk perseorangan terbatas.”

Pasal 12 angka (4) : “Pedagang Berjangka wajib memperoleh sertifikat pendaftaran dari Bappebti sebelum diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan di Bursa Berjangka.”

Pasal 14 ayat (1) dan (2): Ayat (1) “Kegiatan transaksi Kontrak Berjangka hanya dapat dilakukan di Bursa Berjangka yang telah memperoleh izin usaha dari Bappebti dan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya.” Ayat (2) “Kontrak Berjangka hanya dapat ditransaksikan di Bursa Berjangka setelah ketentuan dan persyaratannya mendapat persetujuan dari Bappebti.”

Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4) yang berbunyi:

(1) “Bursa Berjangka wajib: Memiliki modal yang cukup untuk menyelenggarakan kegiatan Bursa Berjangka dengan baik; Menyiapkan catatan dan laporan terperinci seluruh kegiatan Anggota Bursa Berjangka yang berkaitan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya dan penguasaan Komoditi yang menjadi subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya tersebut; Menjamin kerahasiaan informasi posisi keuangan serta kegiatan usaha Anggota Bursa Berjangka, kecuali informasi tersebut diberikan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya; Membentuk Dana Kompensasi; Mempunyai satuan pemeriksa; Mendokumentasikan dan menyimpan dengan baik semua data yang berkaitan dengan kegiatan Bursa Berjangka; Menyebarkan informasi harga Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan; Memantau kegiatan dan kondisi keuangan Anggota Bursa Berjangka serta mengambil tindakan pembekuan atau pemberhentian Anggota Bursa Berjangka yang tidak memenuhi persyaratan keuangan dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya; dan Mengawasi transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.”

(2) “Pimpinan satuan pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, wajib melaporkan secara langsung kepada direksi, dewan komisaris Bursa Berjangka, dan Bappebti tentang masalah materiil yang ditemukan, yang dapat mempengaruhi Anggota Bursa Berjangka dan/atau Bursa Berjangka yang bersangkutan”

(3) “Bursa Berjangka wajib menyediakan semua laporan satuan pemeriksa setiap saat apabila diperlukan oleh Bappebti.”

(4) “Sebelum peraturan dan tata tertib Bursa Berjangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d termasuk perubahannya diberlakukan, wajib memperoleh persetujuan Bappebti.”

Pasal 31 ayat (1), (2), dan (3): Ayat 1 “Kegiatan usaha sebagai Pialang Berjangka hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Berjangka yang berbentuk perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha Pialang Berjangka dari Bappebti.” Ayat 2 “Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan kepada Anggota Bursa Berjangka yang memiliki integritas keuangan, reputasi bisnis yang baik, dan kecakapan profesi.” Ayat 3 “Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan yang telah memperoleh izin Wakil Pialang Berjangka dari Bappebti.”

Dengan demikian, Bappebti memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kegiatan perdagangan berjangka, termasuk *forex*, berjalan dengan baik, transparan, dan melindungi semua pihak yang terlibat, sambil memastikan bahwa pasar beroperasi secara efisien dan kompetitif. Perlindungan yang di berikan oleh Bappebti terkait dua hal yaitu perlindungan preventiv dan perlindungan represif. Terkait dengan penggunaan dana kompensasi masih banyak kekuarangan terutama mengenai tidak adanya batas waktu untuk menyelesaikan sengketa sehingga trader blm bisa mendapatkan kepastian hukum mengenai kerugian yang disebabkan oleh perbuatan broker. Lembaga Bappebti juga mengeluarkan peraturan yakni Peraturan Bappebti No. 9 Tahun 2021 tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi yang mengatur mengenai penerimaan nasabah secara elektronik online dalam bidang perdagangan berjangka komoditi, khususnya bagi Pialang Berjangka yang melayani transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan Kontrak Derivatif lainnya dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Pasal 2 ayat (1) hingga (5), disebutkan bahwa “penerimaan nasabah secara elektronik *online* dapat dilakukan untuk pelaksanaan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan Kontrak Derivatif lainnya.” Pialang Berjangka/*Broker* diizinkan memfasilitasi nasabah untuk melakukan transaksi dengan volume minimum 0,1 lot dan/atau 0,01 lot. Namun, untuk volume minimum 0,01 lot, pialang harus mendapatkan penetapan dari Kepala Bappebti setelah memenuhi persyaratan tertentu, termasuk mekanisme *Customer Due Diligence (CDD)* sederhana. Selain itu, pialang harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Bappebti untuk memfasilitasi transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Jenis Kontrak Derivatif yang dapat ditransaksikan dengan volume minimum tersebut ditetapkan oleh Kepala Bappebti sesuai lampiran peraturan ini. Pasal 5 mengatur bahwa pialang berjangka hanya dapat menerima calon nasabah secara elektronik online setelah calon nasabah tersebut menerima dan menyetujui isi dokumen perjanjian pemberian amanat, dokumen pernyataan adanya risiko, pilihan tempat penyelesaian perselisihan, peraturan perdagangan, serta kontrak-kontrak yang diperdagangkan. Pialang berjangka dilarang melakukan perubahan terhadap sistem aplikasi penerimaan nasabah secara elektronik *online* tanpa terlebih dahulu melaporkan dan mendapatkan penetapan dari Kepala Bappebti. Jika ada perubahan pada sistem aplikasi, Bappebti akan melakukan pemeriksaan sistem di kantor pialang berjangka/*broker* dan membuat berita acara pemeriksaan menggunakan formulir yang tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Secara keseluruhan, peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penerimaan nasabah secara elektronik *online* dilakukan secara teratur, aman, dan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, dengan pengawasan ketat dari Bappebti untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi.

4. Perlindungan Hukum Bagi Investor Forex dan Broker Forex Dalam Praktik Trading Forex Secara Online Di Indonesia

Investor Forex mendapat perlindungan lewat perlindungan konsumen yang memastikan bahwa broker forex beroperasi secara transparan dan adil, termasuk kewajiban broker memberikan informasi yang jelas dan benar kepada investor walaupun secara online. Regulasi dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 dan peraturan terkait memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi *investor* dan *broker* dalam perdagangan *forex online*. Ini mencakup pengawasan ketat oleh Bappebti, persyaratan pemisahan dana nasabah, larangan manipulasi dan perdagangan tanpa izin, serta mekanisme penyelesaian perselisihan yang adil dan cepat. Sanksi yang tegas baik administratif maupun pidana diberlakukan untuk memastikan kepatuhan dan integritas dalam perdagangan berjangka termasuk *forex*.

Pasal 77 berbunyi: “Bappebti, Bank Indonesia, badan yang mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan, dan lembaga yang menangani pelaporan dan analisis transaksi keuangan wajib mengadakan konsultasi dan/atau koordinasi sesuai dengan fungsi masing-masing dalam mengawasi kegiatan lembaga di bawah ruang lingkup kewenangannya, yang berkaitan dengan kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka.”

Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

- 1) “Pialang Berjangka, sebelum melaksanakan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya untuk Nasabah, wajib menarik Margin dari Nasabah untuk jaminan transaksi tersebut.”
- 2) “Margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa uang dan/atau surat berharga tertentu.”
- 3) “Pialang Berjangka wajib memperlakukan Margin milik Nasabah, termasuk tambahan dana hasil transaksi Nasabah yang bersangkutan, sebagai dana milik Nasabah.”
- 4) “Dana milik Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Pialang Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti.”
- 5) “Dana milik Nasabah hanya dapat ditarik dari rekening terpisah, sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk pembayaran komisi dan biaya lain dan/atau untuk keperluan lain atas perintah tertulis dari Nasabah yang bersangkutan, sehubungan dengan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.”
- 6) “Apabila Pialang Berjangka dinyatakan pailit, dana milik Nasabah yang berada dalam penguasaan Pialang Berjangka tidak dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban Pialang Berjangka terhadap pihak ketiga atau kreditornya.”

Pasal 77 Menekankan pentingnya koordinasi antara berbagai lembaga pengawas, seperti Bappebti, Bank Indonesia, dan badan lain yang mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan terkait aktivitas perdagangan berjangka. Hal ini bertujuan untuk memastikan pengawasan yang efektif terhadap lembaga yang terlibat dalam perdagangan berjangka. Pasal 51 Mengatur kewajiban pialang berjangka terhadap

nasabah, termasuk penggunaan *margin* sebagai jaminan transaksi. *Margin* yang ditarik harus disimpan dalam rekening terpisah dari rekening pialang berjangka, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bappebti. Dana nasabah hanya dapat digunakan untuk tujuan yang telah diotorisasi secara tertulis oleh nasabah.

Pasal 52 ayat 2 sampai dengan 6 berbunyi sebagai berikut:

(2) "Pelaksanaan Perdagangan Berjangka melalui sarana sistem perdagangan elektronik yang diselenggarakan oleh Bursa Berjangka dan/atau Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif dilakukan secara langsung oleh Nasabah."

(3) "Dalam hal pelaksanaan Perdagangan Berjangka secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh Nasabah, Pialang Berjangka wajib melaksanakan transaksi Perdagangan Berjangka setelah adanya perintah dari Nasabah atau kuasanya yang ditunjuk secara tertulis untuk mewakili kepentingan Nasabah yang bersangkutan."

(4) "Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dicatat dan direkam serta disimpan oleh Pialang Berjangka."

(5) "Dalam hal tertentu Bappebti dapat menetapkan bahwa Pialang Berjangka dapat pula melakukan transaksi atas Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya untuk rekeningnya sendiri."

(6) "Pialang Berjangka wajib mendahulukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabahnya."

Pasal 45 :

- 1) "Bursa Berjangka wajib menghimpun dana dari Pialang Berjangka untuk Dana Kompensasi."
- 2) "Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Kompensasi dapat pula dihimpun dari sumber sah lain yang disetujui oleh Bappebti."
- 3) "Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Bursa Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti."
- 4) "Jumlah minimum Dana Kompensasi yang wajib dihimpun dan besar kontribusi setiap Anggota Bursa Berjangka yang berkedudukan sebagai Pialang Berjangka ditetapkan oleh Bursa Berjangka dengan persetujuan Bappebti."
- 5) "Dana Kompensasi yang telah disetorkan tidak dapat ditarik kembali."

Pasal 46:

- 1) "Dana Kompensasi digunakan oleh Bursa Berjangka untuk membayar tuntutan ganti rugi kepada Nasabah yang bukan Anggota Bursa Berjangka yang timbul akibat cedera janji atau kesalahan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka."
- 2) "Penggunaan Dana Kompensasi hanya dapat dipertimbangkan apabila: a. Nasabah yang dirugikan telah berupaya melakukan penagihan secara langsung kepada Pialang Berjangka yang bersangkutan, tetapi tidak berhasil; atau b. hasil penagihan tidak dipenuhi atau belum mencukupi jumlah ganti rugi yang selayaknya diterima oleh Nasabah yang bersangkutan."
- 3) "Pembayaran ganti rugi oleh Bursa Berjangka kepada Nasabah tidak mengurangi kewajiban Pialang Berjangka yang bersangkutan untuk: a. membayar kembali ganti rugi tersebut kepada Bursa Berjangka; dan b. membayar kepada Nasabah selisih antara ganti rugi tersebut dan jumlah yang selayaknya diterima apabila

penagihan tidak dipenuhi seluruhnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.”

- 4) “Dana yang wajib dibayarkan oleh Pialang Berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dituntut sebagai utang Pialang Berjangka yang bersangkutan.”

Pasal 45 dan 46 Menetapkan pembentukan Dana Kompensasi oleh bursa berjangka untuk menanggapi klaim ganti rugi dari nasabah yang dirugikan oleh kesalahan pialang berjangka. Dana Kompensasi ini diatur untuk disimpan dalam rekening terpisah dan digunakan untuk membayar ganti rugi kepada nasabah yang tidak dapat memperoleh ganti rugi dari pialang berjangka yang bersangkutan. Pasal 55 Menegaskan kewajiban pialang berjangka, penasihat berjangka, dan pengelola sentra dana berjangka untuk menjaga kerahasiaan data dan informasi mengenai nasabah. Pengungkapan data hanya boleh dilakukan dengan persetujuan tertulis dari nasabah atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal-pasal di atas menunjukkan adanya kerangka hukum yang kuat untuk melindungi *investor* dan nasabah dalam praktik perdagangan berjangka, termasuk *forex*. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, seperti penggunaan *margin* yang terpisah, pembentukan Dana Kompensasi untuk penyelesaian klaim ganti rugi, dan kerahasiaan informasi nasabah. Dengan demikian, undang-undang tersebut memberikan landasan yang jelas bagi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka di Indonesia, dengan fokus utama pada perlindungan kepentingan nasabah serta keterbukaan dan transparansi dalam praktik perdagangan. Prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan nasabah di bidang perdagangan berjangka komoditi di Indonesia yang telah diatur pada pasal 61 dan 62 Undang-undang No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan kemudian diatur lebih lanjut oleh Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Nasabah Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi. Pasal 61 mengatur bahwa penyelesaian perselisihan perdata dalam perdagangan berjangka harus diupayakan terlebih dahulu melalui musyawarah atau sarana yang disediakan oleh Bappebti atau Bursa Berjangka. Pasal 62 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang penyelesaian perselisihan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pada peraturan Bappebti Pasal 3 Penyelesaian perselisihan dilakukan secara berjenjang melalui Pialang Berjangka, Bursa Berjangka, dan Bappebti. Hal ini menunjukkan adanya proses yang terstruktur untuk menangani perselisihan, dimulai dari tingkat yang lebih rendah hingga tingkat yang lebih tinggi. Prosedur Penyelesaian Perselisihan dijelaskan dalam Pasal 4 dan Pasal 7 yakni Nasabah memiliki hak untuk mengajukan pengaduan dan menggunakan Sistem Pengaduan Online yang disediakan oleh Bappebti. Pialang Berjangka dan Bursa Berjangka wajib memberikan penjelasan mengenai Prosedur Operasional Standar (POS) penanganan pengaduan kepada nasabah. Ini mencerminkan komitmen untuk memberikan layanan yang tepat, cepat, dan adil kepada nasabah. Pasal 17 dan 19 mewajibkan Bursa Berjangka untuk menyediakan sarana mediasi untuk penyelesaian perselisihan. Mediasi dilakukan baik secara tatap muka maupun melalui E-Mediasi, dengan kewajiban untuk menyelesaikan perselisihan dalam waktu maksimal 21 hari kerja setelah proses dimulai. Jika tercapai kesepakatan perdamaian, kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat.

Dengan adanya peraturan yang jelas dan prosedur yang terstruktur dalam penyelesaian perselisihan, nasabah (*trader/investor*) dan pialang berjangka (*broker*) dapat mengandalkan perlindungan hukum yang kuat dalam aktivitas perdagangan berjangka komoditi. Pengaturan ini memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, mengarah pada penyelesaian yang adil dan efisien dari setiap perselisihan yang mungkin timbul.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi juga mengatur larangan bagi setiap pihak. Pada Pasal 8, pegawai Bappebti dan pihak lain yang ditugasi oleh Bappebti dilarang untuk memanfaatkan informasi yang diperolehnya untuk kepentingan pribadi atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain tanpa izin yang sesuai. Larangan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan memastikan integritas pengawasan di sektor perdagangan berjangka. Pasal 49 mengatur larangan terhadap setiap pihak untuk melakukan kegiatan perdagangan berjangka tanpa izin dari Bappebti. Larangan ini juga mencakup kegiatan promosi, rekrutmen, dan penghimpunan dana *margin* atau jaminan tanpa izin resmi. Hal ini menegaskan perlunya ketaatan terhadap peraturan yang berlaku untuk mencegah praktik perdagangan yang tidak sah atau melanggar ketentuan hukum. Pasal 57 menetapkan larangan terhadap setiap pihak untuk melakukan manipulasi dalam perdagangan berjangka. Manipulasi ini meliputi pengendalian sebagian besar sediaan komoditi secara fisik dan kontrak berjangka, serta pembelian atau penjualan yang dapat menimbulkan kesan perdagangan aktif atau menciptakan informasi yang menyesatkan mengenai pasar atau harga kontrak berjangka. Larangan ini bertujuan untuk menjaga integritas pasar dan mencegah praktik yang merugikan nasabah atau investor. Larangan-larangan tersebut merupakan langkah preventif untuk mencegah terjadinya manipulasi pasar dan praktik tidak sah lainnya yang dapat merugikan pihak terkait.

Undang-undang No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi juga mengatur tentang sanksi bagi pelaku pelanggaran. Dan sanksi tersebut dibagi menjadi 2 yakni sanksi administratif dan sanksi pidana.

1) Sanksi Administratif

Sanksi administratif bagi Bursa Berjangka. Jika melanggar ketentuan yang diatur, Bursa Berjangka dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan kegiatan usaha, atau pembatalan persetujuan dan sanksi administratif yang dapat diterima oleh Pialang Berjangka meliputi peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, atau pembatalan persetujuan. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perlindungan terhadap nasabah.

2) Sanksi Pidana

Pasal 71, Pasal 73, dan Pasal 73D dalam undang-undang no 10 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang no 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka tanpa izin atau tidak sesuai dengan persyaratan yang diatur. Sanksi pidana ini mencakup pidana penjara dengan rentang waktu yang bervariasi

(mulai dari 1 tahun hingga 10 tahun tergantung pada pelanggaran), serta denda yang besar (mulai dari Rp500.000.000 hingga Rp20.000.000.000). Tujuan dari sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku yang melanggar hukum, serta untuk menjaga integritas dan stabilitas pasar berjangka.

5. Kesimpulan

Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang No 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi telah menjadi dasar yang kuat dalam mengatur kegiatan perdagangan berjangka komoditi termasuk *forex*, karena Undang-undang ini telah mengatur berbagai ketentuan seperti; persyaratan pemisahan dana nasabah dari dana operasional *broker*, pembentukan Dana Kompensasi, prosedur penyelesaian perselisihan, larangan manipulasi pasar, dan sanksi-sanksi baik administratif meliputi peringatan tertulis, denda administratif, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, atau pembatalan persetujuan, maupun sanksi pidana mencakup pidana penjara dengan rentang waktu yang bervariasi (mulai dari 1 tahun hingga 10 tahun tergantung pada pelanggaran), serta denda yang besar (mulai dari Rp500.000.000 hingga Rp20.000.000.000). serta dengan adanya BAPPEBTI (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) yang telah mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik *Online* Di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi menjadikan kegiatan perdagangan berjangka secara online khususnya *forex* di Indonesia cukup aman dan terpercaya. Secara keseluruhan, perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap *trader* dan *broker forex* telah memberikan landasan yang kuat untuk menjalankan aktivitas *trading* dengan lebih aman dan terpercaya.

Referensi

- Azmi, M. "Transaksi Jual Beli Foreign Exchange Secara Online Perspektif Hukum Islam." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2.02 (2020): 117-127.
- Dewi, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari, and Diota Prameswari Vijaya. "Investasi dan pasar modal Indonesia." 2018.
- Fadlia, Dian Husna, and Yunanto Yunanto. "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif." *Law Reform* 11.2 (2015): 207-215.
- Haming, dan Basalamah. *Studi Kelayakan Investasi: Proyek Dan Bisnis*, PPM, 2003.
- Hariyani, Iswi, R. Serfianto D. Purnomo, dan Cita Yustisia Serfiyani, *Pasar Uang & Pasar Valas*, Jakarta: Gramedia, 2013.
- Harjono Dhaniswara, K. "Hukum Penanaman Modal." *Jakarta PT Raja Grafindo Persada*, 2007.
- Hasibuan, Sonya Meilinda. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Investasi perusahaan makanan dan minuman*. Diss. Universitas Sumatera Utara, 2005.
- Paparang, Ivana Laura. "Perlindungan Hukum Terhadap Investor/Nasabah Yang Mengalami Kerugian Dalam Transaksi Trading Forex." *Jurnal Litigasi* 21.2 (2020): 147-167.

- Purnomo, Ir R. Serfianto Dibyo, S. H. Iswi Hariyani, and S. H. Cita Yustisia Serfiyani. *Pasar Komoditi: Perdagangan Berjangka dan Lelang Komoditi*. Galangpress Publisher, 2013.
- Sari, Widya Intan. "Analisis pengaruh inflasi, suku bunga SBI, nilai tukar terhadap return LQ 45 dan dampaknya terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI)." *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)* 3.1 (2019): 65.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta:CV.Rajawali, 1985.